

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan beberapa hasil berupa:

1. Pengaturan pengelolaan sistem teknologi informasi dana simpanan pada bank yang diatur dalam POJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Oleh Bank Umum yang dihubungkan dengan Prinsip Kepercayaan Nasabah diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dengan maksud bahwa bank dalam menjaga kesehatan usahanya demi menjaga kepercayaan nasabah maka menerapkan prinsip manajemen risiko dalam rangka peningkatan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko agar aktivitas bank tidak menimbulkan kerugian melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kegiatan usaha bank.
2. Tanggung jawab bank dalam mengelola sistem teknologi informasi dengan menerapkan prinsip tanggung jawab didasarkan pada Pasal 10 PBI No. 16/PBI/2014, yaitu bank wajib bertanggung jawab pada nasabah atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai bank. Terdapat pula prinsip tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dengan tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dengan

terdapat unsur-unsur yaitu adanya perbuatan, kerugian, kesalahan, dan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian. Ada pula prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, serta tanggung jawab mutlak yang telah dipenuhi oleh Bank Mandiri. Dalam kenyataannya, kasus eror sistem Bank Mandiri menuntut Bank Mandiri untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas kesalahan yang timbul dari pihaknya. Kemudian, Bank Mandiri berhasil memenuhi unsur-unsur dan prinsip-prinsip tanggung jawab yang telah dijelaskan di atas. Dengan begitu, maka Bank Mandiri mampu memberikan kepastian hukum bagi para nasabah penyimpan dana.

B. Saran

1. Untuk Bank Indonesia

Lembaga yang memiliki otoritas pengawas sistem keuangan Indonesia, diharapkan agar mengevaluasi sistem teknologi informasi yang diterapkan oleh industri perbankan, khususnya Bank Mandiri agar dapat menjaga stabilitas sistem keuangan perbankan, serta agar memperbaiki layanan perbankan menjadi lebih baik lagi.

2. Untuk Lembaga Otoritas Jasa Keuangan

OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, diharapkan untuk melakukan evaluasi pengaturan terhadap bank yang menerapkan sistem teknologi informasi, serta memberi sanksi administratif

yang tegas bagi bank yang tidak mengindahkan aturan tersebut guna memberi efek jera.

3. Untuk Bank Mandiri dan bank lainnya

Industri perbankan dalam mengelola sistem teknologi informasi dan dana simpanan diharapkan untuk bertanggung jawab atas segala risiko yang terjadi. Diharapkan pula untuk memperkuat standar keamanan, baik pemeliharaan sistem teknologi informasi dengan menjaga prinsip kepercayaan dan menerapkan manajemen risiko secara efektif, serta memerhatikan sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengelola sistem teknologi informasi perbankan agar industri perbankan dapat terjaga dengan baik dan terpercaya oleh masyarakat.